

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PERUBAHAN  
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 141 TAHUN 2010  
2010**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN GUBERNUR NO.  
126 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH**

- ABSTRAK** : - bahwa telah diatur Pergub No. 126 Tahun 2006, dengan demikian
- Dasar Hukum : UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; Permendagri No. 25 Tahun 2001 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Perda No. 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah; Perda No. 3 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Perda No. 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak; Pergub No. 55 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Beroda Empat atau lebih; Pergub No. 56 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Beroda Dua dan Tiga.
  - Pergub ini mengatur tentang:
    1. Ketentuan Umum

2. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Ketentuan Penutup

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan di Jakarta 18 Agustus 2010.